KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 397 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pemutakhiran data pemilih yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu dibentuk standar pelayanan pemutakhiran data pemilih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

jdih.kpu.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

jdih.kpu.go.id

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

jdih.kpu.go.id

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih.

KEDUA : Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi Standar Pelayanan Pengecekan Data Pemilih pada Portal CekDPT*Online* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Novy Hasbhy Munnawar

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 397 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

STANDAR PELAYANAN PENGECEKAN DATA PEMILIH PADA PORTAL CEKDPT*ONLINE*

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (*SERVICE POINT*)			
1.	Persyaratan	1.	Nomor Induk Kependudukan (NIK) 16 digit yang valid.
		2.	Perangkat yang terhubung dengan jaringan internet (HP/Komputer)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Akses Portal: Pemohon/Masyarakat mengakses situs resmi *cekdptonline.kpu.go.id*
		2.	Input Data: Pemohon memasukkan 16 digit NIK pada kolom pencarian yang tersedia.
		3.	Verifikasi Keamanan: Pemohon menyelesaikan langkah autentikasi/OTP (jika diminta oleh sistem)
		4.	Pencarian Data: Pemohon mengklik tombol "Pencarian".
		5.	Output Data: Sistem secara otomatis menampilkan informasi status pendaftaran pemilih, nama pemilih, serta lokasi TPS tempat memilih.
		6	Tindak Lanjut (Tanggapan/Aduan): Jika NIK tidak terdaftar atau terdapat ketidaksesuaian data, pemohon

jdih.kpu.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
		melaporkan ke *Helpdesk* Pemutakhiran Data Pemilih Satuan Kerja KPU setempat.
3.	Jangka waktu pelayanan	Proses Pencarian Mandiri: *Real-time* / Sesaat (maksimal 5–10 detik, tergantung kestabilan koneksi internet pemohon). Ketersediaan Sistem: 24 Jam sehari, 7 hari seminggu (selama masa tahapan penataan/pemutakhiran data berlangsung).
4.	Biaya/tarif	Rp 0,- (Gratis / Tanpa Biaya).
5.	Produk pelayanan	Tampilan Informasi Elektronik Status Terdaftar Pemilih yang memuat: a. Nama Lengkap Pemilih; b. Status Pemilih; c. Nomor TPS tempat mencoblos (ditampilkan saat tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada berlangsung); d. Alamat TPS (ditampilkan saat tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada berlangsung); e. Wilayah Domisili Pemilih (Desa /Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi); f. Tanggal Pengecekan.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Apabila data tidak ditemukan atau portal mengalami gangguan (*down*), pemohon dapat melapor melalui: a. PPID KPU setempat; b. Layanan *online* melalui www.cekdptonline.kpu.go.id.

jdih.kpu.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)		
1.	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomr 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang

jdih.kpu.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	a. Portal web : Situs cekdptonline.kpu.go.id; b. Server Pusat : Komputer server berkecepatan tinggi; c. Sistem pengamanan *website* agar tidak mudah *down* saat diakses banyak orang.
3.	Kompetensi pelaksana	a. Menguasai terkait keamanan data agar mampu menjaga *website* aman dari serangan *hacker* dan kebocoran data; b. Menguasai regulasi Pemutakhiran Data Pemilih, kebijakan TI KPU, serta tata kelola manajemen layanan publik; c. Menguasai pengelolaan web server dan infrastruktur jaringan.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang.
5.	Jumlah pelaksana	Penanggungjawab : 4 Orang Tim Pengelola Aplikasi : 3 Orang Tim *Monitoring* & Keamanan Sistem : 3 Orang
6.	Jaminan pelayanan	Portal dipastikan dapat diakses dengan mudah, responsif, stabil, serta menyajikan data pencarian yang akurat dan bersumber langsung dari basis data resmi KPU RI.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Wajib menjaga kerahasiaan data pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia. Sesuai dengan Regulasi yang berlaku.

jdih.kpu.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi performa sistem dilakukan setiap triwulan berdasarkan indikator jumlah akses pengguna.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Novy Hasbhy Munnawar

jdih.kpu.go.id